

PENINGKATAN PROFESIONALISME PENYIDIK DAN ANTISIPASI DALAM MENGHADAPI PRAPERADILAN

Yudi Krismen Us*

ABSTRAK

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dengan melihat fenomena hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk menjadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah. Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Dalam Melakukan Praperadilan. Pertama, Antisipasi Praperadilan dapat dilakukan mulai dari Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi sebagai Penyidik. Kedua, Hal Yang Perlu Diperhatikan Penyidik Sebagai Antisipasi Praperadilan Adalah mengenai Etika Penyidikan. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi, karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik.

Kata kunci: antisipasi; mekanisme; pidana; praperadilan; sistem peradilan.

ABSTRACT

Pretrial is the authority of the District Court to examine and decide on whether or not an arrest and/ or detention is valid is the request of a suspect or his family or other party or the power of a suspect; whether valid or not the termination of the investigation or termination of prosecution at the request of law and justice; and requests for compensation or rehabilitation by the suspect or his family or other parties or their proxies whose cases are not brought to trial. By looking at legal phenomena as described in the background above, the authors are interested in making the subject matter in this research. What should be take into account in conducting pretrial. First, anticipation of pretrial can be carried out starting from the investigation process carried out by the police as investigators. Investigation aims to find and collect evidence to make a crime clear, investigators are authorized to carry out seizures.. Secondly, the Things to Look Out

* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau 28284, email:yudikrismen@soc.uir.ac.id.

for Investigators as Anticipating Pretrial is concerning the Ethics of Investigation. An investigator in carrying out his duties has a legal corridor that must be obeyed and formally regulated and how the procedures for carrying out the tasks in the investigation. This means that investigators are bound to the regulations, legislation, and provisions that apply in carrying out their duties. In carrying out the investigation process, opportunities for deviating or misusing authority for a particular purpose are not impossible to occur, which is why all criminalist experts place the ethics of investigation as part of the professionalism that must be possessed by an investigator.

Keywords: *anticipation; mechanism; pretrial; system tort; trial.*

PENDAHULUAN

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.¹ Namun, hukum pada kenyataannya (*das sein*) tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*das sollen*).

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk di bicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal. Pada satu sisi, penegak hukum di tuntutan untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian keputusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak², akan tetapi disisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan tugasnya bertentangan dengan asas-asas penegakan hukum dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia terpuruk ditengah-tengah arus perubahan jaman.³

Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui undang-undang tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi whistleblower saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendinginkan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekadar mengetahui keadilan.⁴

Aparat penegak hukum memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Hakim, Jaksa, dan Polisi tidak dapat seenaknya menjalankan tugas dan wewenang tanpa pedoman perilaku

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1986, hlm. 37.

² Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 24, No.1, Bandung, 2006, hlm. 1.

³ Agus Raharjo, "Fenomena Chaos dalam kehidupan Hukum Indonesia", *Jurnal Syiar Madani*, No. IX, No. 2, Bandung, 2007, hlm. 1.

⁴ Afandi Maruli Silalahi (et.al), "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnnya Penetapan Tersangka", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 180

dalam berprofesi. Jika diamati, ketentuan dalam Kode Etik Profesi masing-masing aparat penegak hukum mewajibkan agar setiap tugas dan wewenang dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.⁵

Dalam mengemban tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, tiap-tiap anggota Polri harus menjalankannya dengan berlandas pada ketentuan berperilaku petugas penegak hukum (*code of conduct*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Standar-standar dalam *code of conduct* dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktik profesional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktik apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar atau sub-standar profesinya, menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya.⁶

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁷

Praperadilan merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP. Secara tidak langsung, Praperadilan melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan dengan adanya pengawasan antara Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.⁸

Ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014), Pasal 1 butir 10 KUHP menyatakan: "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, tentang:⁹

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁵ *ibid.*, hlm. 181

⁶ *ibid.*

⁷ Mahfud, "Pelaksanaan Praperadilan Di Pengadilan Negeri Banda Aceh The Applying Of Prejustice", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV, Agustus, 2012, hlm. 222.

⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 185.

⁹ HMA. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Pres, Malang: 2010, hlm. 251.

- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Hal yang patut disoroti ketika dengan dikabulkannya permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang menyatakan secara bahwa Pasal 77 huruf a bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal itu akan menjadi celah bagi para tersangka tindak pidana untuk dapat membatalkan penetapan tersangkanya. Sehingga aparat hukum harus lebih berhati-hati melakukan penyelidikan.¹⁰

Selain itu seiring perkembangan zaman yang terjadi saat sekarang ini perbuatan tindak pidana tidak dilakukan oleh orang saja. Namun, juga terjadi pada *corporate* atau perusahaan seperti yang terdapat dalam UU Kehutanan, UU Narkotika, yang dapat juga melakukan proses praperadilan bila terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukumnya.

Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangannya aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan,¹¹ penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka.

Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan

hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangannya aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Hal ini bertujuan seringkali dalam melakukan proses penegakan hukum terjadi kesalahan atau ketidakprofesional dari pihak kepolisian yang merugikan hak-hak dari pelaku tindak pidana sebelum melalui proses peradilan. Adapun bentuk ketidakprofesionalan yang dilakukan pihak kepolisian adalah seperti kasus penangkapan, penggeledahan, penyitaan dll.

Ketidakprofesionalan pihak kepolisian dalam melakukan proses penegakan hukum dapat dilakukan oleh pihak tersangka tindak pidana sebelum masuk dalam proses persidangan yang membahas pokok perkara dari tersangka atas tindak pidana yang dilakukan. Namun seringkali hakim praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan, akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif.¹²

Dengan melihat fenomena hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk menjadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah. Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Dalam Melakukan Praperadilan.

¹⁰ Maskur Hidayat, "Pembaharuan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan", *Jurnal Yurika*, Vol. 30, No. 3, September 2015, hlm. 73.

¹¹ Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2016, hlm. 30

¹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 155.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Pemilihan metode ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat analitis-eksploratif yakni melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁴

Antisipasi Praperadilan dalam Proses Penyidikan

Polisi sebagai Penyidik

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata memiliki arti yang berbeda-beda, pengertian polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian polisi pada awal dikemukakannya istilah itu sendiri. Adapun pengertian polisi diantaranya:¹⁵

- a. Pertama kali ditemukannya polisi dari perkataan Yunani "*politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.
- b. Di negara Belanda dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja dari Vna Vollenhoven yang membagi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu *bestuur*, *politie*, *rechtspraack*, dan *regeling*.

- c. Charles Reith mengemukakan polisi sebagai setiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.

Pengertian polisi tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan bahwa Kepolisian Negara republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari pengertian-pengertian tentang polisi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) unsur pengertian yaitu:¹⁶

- a. Polisi sebagai tugas. Polisi sebagai tugas diartikan sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Polisi sebagai organ. Polisi sebagai organ atau wadah bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Polisi sebagai petugas. Polisi sebagai petugas dalam artian sebagai orang atau badan yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Polisi sebagai ilmu pengetahuan kepolisian. Polisi sebagai ilmu pengetahuan kepolisian dalam arti ilmu yang mempelajari segala hal tentang kepolisian.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta: 2007, hlm. 13-14.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2015, hlm. 164.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta: 1987, hlm. 180.

¹⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 106.

Penyidik dan Penyidikan

Pengertian Penyidik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

1. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dari pengertian penyidik di atas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu: (1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); dan (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (PPNS).

Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 1 butir 3 KUHAP,

yang menyatakan bahwa:

“Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, yang menyatakan bahwa:

“Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang”

Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa:¹⁷

“Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas

¹⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm. 27.

pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik”.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpegaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya. Sedangkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut:¹⁸

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik

sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyimpulkan definisi dari Pasal 1 butir 2 KUHAP, sebagai berikut:¹⁹ Pertama, Penyidikan (acara pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata; ...menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 1 Ned.Sv. yang berbunyi: *Strafvordering heeft alleen wet voorzien*. (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang-undang). Kedua, acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana hal ini dapat disimpulkan dari kata membuat terang tindak pidana yang terjadi, hal inilah yang tidak disetujui oleh Van Bemmelen, karena, katanya mungkin saja acara pidana berjalan tanpa terjadi delik; contoh klasik yang dikemukakan ialah kasus Jean Calas di Prancis yang menyangkut seorang Ayah dituduh membunuh anaknya, padahal itu tidak terjadi namun proses pidananya sudah berjalan.

Pendapat Buchari Said tentang penyidikan sebagai berikut:²⁰ penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi). Buchari Said menyebutkan sebagai aktivitas yuridis, maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan-

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 109.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta: 1997. hlm. 5.

²⁰ Buchari Said, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Rajawali Press, Jakarta: 1997. hlm. 3.

aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang menjadi dasar (*basic*) bagi dilakukannya suatu tindakan dan peraturan yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana.

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal I butir 2 KUHAP. Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan mengenai penyidikan di atas, dapat diambil pengertian bahwa penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana, penyidik berwenang untuk melakukan Penyitaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk kepentingan pembuktian.

Hal yang Perlu Diperhatikan Penyidik Sebagai Antisipasi Praperadilan

Etika Penyidikan

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi, karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik.

²¹ Dodik Hartono Maryanto, "Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 49.

Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru, karena penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan paksa (bila melihat dalam KUHAP).

Mengenai etika penyidikan, Alpiner Sinaga berpendapat bahwa:²² “Etika penyidikan dalam hal ini menyangkut pertimbangan-pertimbangan moral, logika, akal sehat dan rasa keadilan dalam batas-batas kewajaran universal, sehingga menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan dan sewenang-wenang seolah-olah berlindung dibalik kepentingan penyidikan seperti melakukan penyitaan yang berlebihan dengan alasan mengumpulkan barang bukti tertentu, namun digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain diluar kepentingan penyidikan”.

Asas-Asas Umum dalam Penyidikan

Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa asas penyidikan yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam melakukan penyidikan perkara pidana.

1) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocence*)

Asas praduga tak bersalah di jumpai dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Dengan dicantumkannya Praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP di atas, maka pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Dari pemaparan di atas jelas bahwa KUHAP telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. selanjutnya Yahya Harahap mengatakan bahwa:²³ Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “Prinsip Akusatoir” atau *Accusatory Procedure (Accusatorial System)*. Prinsip akusatoir menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- a) adalah subjek; bukan objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b) yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip *akusatoir* adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Dengan adanya asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatoir dalam setiap tingkat pemeriksaan. Dengan demikian aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “*inkusatoir*” atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

²² Alpiner Sinaga, *TKP Suatu Analisa dan Kajian*, Surabaya, Gunung Kelud, Surabaya, 2004, hlm. 45.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan..., Op.Cit.* hlm. 40.

2) Asas Keseimbangan atau Persamaan Dimuka Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas keseimbangan, diatur dalam konsideran huruf c KUHP yang mengatakan bahwa:

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-undang 1945”.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa:²⁴

“Sebelum KUHP berlaku, mungkin kita dipengaruhi oleh alam pikiran, bahwa aparat penegak hukum adalah tergolong kelompok “alat kekuasaan” atau *instrument of power* yang menitikberatkan setiap orientasi pada kekuasaan semata dalam fungsi dan wewenang yang ada padanya. Tetapi sesudah KUHP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi dan antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia”.

Dari pemaparan di atas maka aparat

penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi. Selanjutnya Yahya Harahap mengatakan bahwa:²⁵

“Aparat penegak hukum harus mampu bertugas dan berkewajiban mempertahankan kepentingan masyarakat (*social interest*) yang berbarengan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu. Dengan demikian, aparat penegak hukum mesti merubah sikap mental dan pandangan ke arah penegakan hukum yang menempatkan kedudukan aparat penegak hukum bukan lagi semata-mata sebagai alat kekuasaan, tetapi harus mampu memahami dan melihat diri sebagai kelompok aparat yang berfungsi sebagai “manusia-manusia pelayanan” atau sebagai *agency of service*”.

Dengan adanya asas keseimbangan yang terjalin antara perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan ketertiban masyarakat, KUHP telah menonjolkan tema martabat kemanusiaan, dalam pelaksanaan penegakan hukum di bumi Indonesia. Dari apa yang diuraikan di atas, titik sentral penegakan hukum di Indonesia menurut KUHP harus berorientasi pada pola asas keseimbangan. Pada satu sisi aparat penegak hukum wajib melindungi martabat dan hak asasi kemanusiaan seorang tersangka atau terdakwa, pada sisi lain ia berkewajiban melindungi dan mempertahankan kepentingan dan ketertiban umum.

²⁴ *Ibid*, hlm. 38.

Antisipasi Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka

Dalam penetapan tersangka, perlu diperhatikan perihal perbuatan dari orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan tersebut, sehingga dapat dikenakan pasal-pasal pidana yang sesuai dengan perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya.²⁵ Sebagai antisipasi adanya permohonan praperadilan, maka polisi sebagai penyidik dan penyidik sebelum menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga pelaku suatu tindak pidana harus melihat terlebih dahulu perbuatan terduga pelaku tersebut.

Perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana

Tindak pidana adalah istilah yang secara resmi dipergunakan dalam hukum pidana Indonesia dan merupakan istilah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana disamakan pengertiannya dengan perumusan "*Strafbaarfeit*", yang merupakan istilah dalam hukum pidana Belanda. Istilah *Strafbaarfeit* memiliki pengertian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang diancam dengan hukuman.²⁷

Perumusan *strafbaarfeit* telah dilakukan oleh beberapa ahli hukum dan memberikan beberapa pandangan yang berbeda pula tentang pengertiannya dan unsur-unsurnya. Beberapa pakar hukum pidana menggunakan

kata "delik" untuk istilah *strafbaarfeit*. Kata "delik" itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.²⁸

Pengertian dalam Kamus Hukum:

"*Delict* atau *strafbaarfeit* atau Tindak Pidana ialah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut; perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana atau kejahatan (pidana)."²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa delik ialah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.³⁰ Beberapa ahli hukum juga memberikan pengertian atau definisi atas delik. Salah satunya Simons, yang menyebutkan bahwa:

"*Strafbaarfeit* atau Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."³¹

H.B. Vos menyebutkan bahwa: "Peristiwa Pidana atau *strafbaarfeit* atau Delik adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan

²⁵ *Ibid*, hlm. 39.

²⁶ Mokhamad Muslimin, "Fungsi dan Kewenangan Praperadilan", *Pandecta*, Vol. 6. No. 1. Januari 2011, hlm. 69.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana, bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 72.

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 4.

²⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap*, Aneka, Semarang: 1977, hlm. 291.

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta: 1988, hlm. 193.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 185.

perundang-undangan diberi hukuman; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.”³²

Moeljatno memandang *strafbaarfeit* dari segi perbuatan yang dinilai oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan pengertian *strafbaarfeit* dengan alasan sebagai berikut:³³

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat, oleh karena itu perbuatan dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana sebagai suatu pengertian abstrak yang menunjuk pula pada keadaan konkret.

Pengertian “*Het strafbaarfeit*” menurut Simons yaitu “Suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Secara umum tindak pidana dapat berarti sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum

serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁴

Dalam penetapan sebagai tersangka, penyidik harus memperhatikan bahwa bukti-bukti yang telah ada menunjukkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan dikenakan kepada tersangka. Adapun unsur tindak pidana dibagi atau digolongkan menjadi dua unsur yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut³⁵:

- a. Unsur Objektif, yaitu terdapat dari luar diri pelaku atau petindak yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau yang diharuskan.
- b. Unsur Subjektif, yaitu terdapat dan melekat pada diri pelaku atau petindak berupa kesalahan (*Schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*aanspraakkeijheld*) dari petindak.

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terduga sebagai pelaku

Subjek dari tindak pidana adalah manusia. Artinya hanya manusialah yang dapat dituntut dalam pertanggungjawabannya terhadap suatu tindakan atau perbuatan (*Natuurlijke Personen*). Van Hattum menyebutkan bahwa didalam hukum pidana hanya manusia, yang mempunyai tujuan tertentu, yang dapat menjadi subjek dalam tindak pidana karena hewan, orang mati, dan barang yang tidak hidup tidak dapat melakukan suatu tindak pidana, maupun dituntut menurut hukum.³⁶

³² R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana (Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana)*, Tarsito, Bandung: 1984, hlm. 34.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana, bagian 1., Op .Cit.*, hlm. 73.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 187

³⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 69.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 96.

Hukum pidana yang berlaku disandarkan pada kesalahan atau *Schuld* dan yang dianggap membuat kesalahan adalah orang atau manusia, baik berupa kesalahan individu atau kesalahan kelompok.³⁷ Pertanggungjawaban manusia atau seseorang dihubungkan erat dengan kesalahan karena asas yang terkandung dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum pidana tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis. Dahulu berlaku asas pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar (*Leer van het materiele feit*), yang dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya *Arrest Susu* dari *Hoge Raad* 14 Februari 1916 Belanda, hal itu ditiadakan.³⁸

Menurut Mezger kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan sanksi *personlijke* terhadap orang yang melakukan perbuatan. Simons merumuskan kesalahan pada adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dikenakan sanksi karena melakukan perbuatan tadi. Pernyataan Simons tersebut ternyata memberikan dua hal yang harus dipertimbangkan untuk adanya kesalahan disamping melakukan perbuatan pidana, pertama adalah adanya keadaan psikis yang tertentu dan yang kedua adalah adanya hubungan yang tertentu antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan sanksi.³⁹

Meskipun demikian, perlu diperhatikan hubungan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis menyatukan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan pandangan dualistis memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Akibat dari pandangan dualistis ini adalah untuk memidana seseorang tidak cukup dengan melihat bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana saja tetapi adanya unsur kesalahan yang dapat dikenakan sanksi terhadap orang tersebut. Sebagai antisipasi adanya permohonan praperadilan, maka dalam penetapan terduga pelaku sebagai tersangka, harus diperhatikan apakah terduga tersebut merupakan orang yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana sesuai dengan kesalahan yang ada dalam diri pelaku pada perbuatan yang merupakan tindak pidana tersebut.

Profesionalisme dari pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari praperadilan yang akan dilakukan tersangka terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bila pihak kepolisian dalam melakukan proses penegakan hukum telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan maka pelaksanaan praperadilan yang dilakukan bukan merupakan sesuatu yang harus ditakutkan sebab pihak kepolisian telah menjalankan proses penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-

³⁷ *Ibid*, hlm. 98.

³⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1983, hlm. 153.

³⁹ *Ibid*, hlm. 158.

undang kepolisian maupun peraturan kapolri serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai antisipasi adanya permohonan praperadilan, maka dalam penetapan terduga pelaku sebagai tersangka, harus diperhatikan apakah terduga tersebut merupakan orang yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana sesuai dengan kesalahan yang ada dalam diri pelaku pada perbuatan yang merupakan tindak pidana tersebut. Hasil penyelidikan harus menunjukkan kesesuaian antara barang bukti dengan kesalahan yang diduga dilakukan oleh terduga sebagai pelaku dalam tindak pidana. Selain itu penyidik juga harus berkeyakinan bahwa minimal 2 (dua) alat bukti yang sah telah terpenuhi terhadap perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP.

PENUTUP

Kesimpulan

Antisipasi praperadilan dapat dilakukan mulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik. Ketidakprofesionalan penyidikan dalam melakukan proses penegakan hukum dapat menjadi celah bagi tersangka untuk mengajukan praperadilan terhadap proses penyidikan yang dilakukan.

Hal yang perlu diperhatikan penyidik sebagai antisipasi praperadilan adalah mengenai etika penyidikan. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan kapolri serta KUHP. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam

pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi, karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik.

Saran

Praperadilan harus melakukan pengaturan yang lebih sistematis, rinci dan lebih jelas lagi dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai upaya hukum serta dapat dijadikan sebagai upaya kontrol peradilan. Menurut peneliti, akan lebih baik proses Praperadilan berdasarkan RUU KUHP, karena pada prakteknya diharapkan Sistem Hakim Komisaris menjadi lembaga pengawasan aparat penegak hukum yang terbuka dan akuntabilitas serta mampu melakukan pengawasan secara baik.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penegakan hukum, wajib memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana, bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.
- Alpiner Sinaga, *TKP Suatu Analisa dan Kajian*, Gunung Kelud, Surabaya: 2004.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986.

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta: 1997.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2014.
- Buchari Said. *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Rajawali Press, Jakarta: 1997.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta: 1987.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Universitas Padjadjaran, Bandung: 1958.
- HMA. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Pres, Malang: 2010.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2005.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1983.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2015.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana (Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana)*, Tarsito, Bandung: 1984.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta: 1981.
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta: 1988.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Aneka, Semarang: 1977.

Jurnal

- Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2016.
- Afandi Maruli Silalahi (et.al), "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 24, No.1, Bandung, 2006.

Agus Raharjo, "Fenomena Chaos dalam kehidupan Hukum Indonesia", *Jurnal Syiar Madani*, No. IX, No. 2, Bandung, 2007.

Dodik Hartono Maryanto, "Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Mahfud, "Pelaksanaan Praperadilan Di Pengadilan Negeri Banda Aceh The Applying Of Prejustice", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 57, Th. XIV, Agustus, 2012.

Maskur Hidayat, "Pembaharuan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan", *Jurnal Yurika*, Vol. 30, No 3, September 2015.

Mokhammad Muslimin, "Fungsi dan Kewenangan Praperadilan", *Pandecta*, Vol. 6. No. 1. Januari 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konsituti Nomor 21/PUU-XII/2014.